



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 188 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);



19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 225 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 12 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).



## BAB II

### RENCANA STRATEGIS

#### Pasal 2

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD.

#### Pasal 3

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - d. Tujuan dan Sasaran;
  - e. Strategi dan Arah Kebijakan;
  - f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
  - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
  - h. Penutup.
- (3) Rincian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro wajib melaksanakan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 28 Desember 2021

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 28 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**WAHYU HIDAYAT**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2021 Nomor 188 Seri D





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 188 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO TAHUN 2021-2026

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2021-2026**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang menyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang melakukan reviu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. atas hal tersebut maka dilakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 225 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan PD dengan Tipe A dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Renstra Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 mencakup:

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran PD;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan; dan
5. Penyederhanaan kegiatan.

Renstra Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Malang 2021-2026, Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, dan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, penelaahan keterkaitan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, penelaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Diskusi Fokus antar bidang

pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Malang serta penetapan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk dapat dilaksanakan.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang diawali oleh RPJMD Kabupaten Malang berakhir dalam bentuk strategi sebagai cara mencapai tujuan dan sasaran. Meskipun bertolak pada RPJMD, namun bukan berarti Renstra ini tidak memperhatikan kebijakan pembangunan nasional. Keseluruhan kebijakan pembangunan tersebut telah menjadi dasar pertimbangan RPJMD yang menjadi titik tolak perumusan Reviu Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Malang 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen RPJMD. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.


RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang tahap kedua. RPJMD Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setiap tahun.

Renja PD menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD. Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

Keterkaitan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

### Bagan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



#### 1.2. Landasan Hukum

Dalam Menyusun Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang mengacu pada: 1) landasan idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta 3) landasan operasional yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

20. Peraturan Bupati Malang Nomor 225 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 12 Seri C);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 ini adalah menyusun Renstra yang sinergis, sinkron dan akuntabel. Disamping itu, perencanaan jangka menengah juga merupakan penjabaran visi-misi Bupati terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang dan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 ini adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Bappeda pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah bagi perencanaan jangka lima tahun ke depan;
3. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan; dan
6. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun Sistematika Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

#### **Bab I      Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

#### **Bab II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
- 2.2 Sumber Daya PD
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

**Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

**Bab V Strategi dan Kebijakan**

- 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah PD

**Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**

- 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan PD

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

- 7.1. Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

**Bab VIII Penutup****Lampiran**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 225 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

##### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang mempunyai Tugas Pokok :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan Pemerintahan Daerah di bidang koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai Bidang tugasnya.


Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang mempunyai Fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai kewenangan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai kewenangan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai kewenangan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

##### **2. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang sebagaimana gambar di bawah ini :

**Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  
Kabupaten Malang**



### 3. Tugas dan Fungsi

#### **Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi kewenangan daerah;
- b. memimpin Dinas dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro melalui penyelenggaraan perizinan, kelembagaan, pengawasan, pemeriksaan, pelatihan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Koperasi

- dan Usaha Mikro;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- d. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Sekretaris Dinas

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja sub bagian umum dan kepegawaian.

- b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, dan pendidikan serta pelatihan pegawai.
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, keprotokolan.
- d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/ penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor.
- e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran.
- f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor..
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja sub bagian keuangan dan aset.
- b. Melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran.
- c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas.
- d. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas.
- e. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor.
- f. Penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas.
- c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas.
- d. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan.

- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan vahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan
- f. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas.
- g. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan Bidang tugasnya.

### **Bidang Kelembagaan**

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan kelembagaan, pembentukan, perizinan, pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi dan tata laksana koperasi.

Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan koperasi;
- b. pelaksanaan pelayanan proses pembentukan, perizinan, pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, pembubaran koperasi, izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang koperasi;
- c. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen penerbitan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- f. pelaksanaan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, penggabungan dan pembubaran koperasi;
- g. pelaksanaan koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam laporan tahunan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan;
- j. penyusunan laporan hasil kegiatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kelembagaan terdiri dari :

- a. Seksi Organisasi dan Hukum.
- b. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi.
- c. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan.

### **Seksi Organisasi dan Hukum**

Seksi Organisasi dan Hukum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pedoman pembinaan standarisasi organisasi dan tata laksana koperasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman peningkatan koperasi;
- c. menyiapkan bahan, menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, advokasi dan konsultasi hukum, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
- e. menyiapkan bahan standarisasi dan pedoman tentang kerja sama antar koperasi dengan badan usaha lain, penggabungan dan peleburan koperasi;
- f. menyiapkan bahan evaluasi tentang standar pelayanan koperasi;
- g. menyiapkan bahan dan/atau membantu proses pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, penggabungan koperasi dan menganalisis berkas pembubaran koperasi;
- h. menyiapkan bahan verifikasi dokumen persyaratan permohonan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi baik dengan bidang lain maupun lintas instansi terkait dalam kegiatan organisasi dan hukum perkoperasian;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan mengenai organisasi dan hukum perkoperasian; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi**

Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan identifikasi terhadap kelompok-kelompok ekonomi produktif;
- b. menyiapkan, merumuskan dan menyusun bahan pendidikan dan penyuluhan perkoperasian;
- c. menyiapkan bahan penyuluhan kepada masyarakat dan kelompok ekonomi produktif tentang perkoperasian;
- d. menyiapkan bahan bimbingan dan konsultasi kepada pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan kelompok-kelompok ekonomi produktif;
- f. menyiapkan bahan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi serta peningkatan sumber daya manusia;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi baik dengan bidang lain maupun lintas instansi terkait dalam kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi**

Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dalam merencanakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koperasi;
- b. menyiapkan bahan analisis data dan jumlah koperasi;
- c. menyiapkan verifikasi data dan jumlah laporan tahunan koperasi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi baik dengan bidang lain maupun lintas instansi terkait dalam kegiatan monitoring, evaluasi,

- pelaporan dan data koperasi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, penilaian, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bidang Pengawasan**

Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penilaian kesehatan, pengawasan, pemeriksaan dan perlindungan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotannya dalam Daerah, serta koordinasi penerapan peraturan dan sanksi.

Bidang Pengawasan mempunyai fungsi

- a. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- c. pelaksanaan koordinasi upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- d. pelaksanaan koordinasi penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- e. pelaksanaan koordinasi penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan;
- g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengawasan terdiri dari :

- a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam.
- b. Seksi Pengawasan Kelembagaan dan Usaha Koperasi.
- c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.



Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan.

### **Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam**

Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perencanaan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- b. menyiapkan bahan dan menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- c. menyiapkan bahan dalam penyusunan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi baik dengan bidang lain maupun lintas instansi dalam kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Pengawasan Kelembagaan dan Usaha Koperasi**

Seksi Pengawasan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- b. menyiapkan bahan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi baik dengan bidang lain maupun lintas instansi terkait dalam kegiatan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi**

Penerapan Peraturan dan Sanksi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi;
- b. menyiapkan bahan pemeriksaan, penindakan, perlindungan, dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi;
- c. menyiapkan bahan perencanaan perlindungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyiapkan bahan pemeriksaan dan penindakan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi baik dengan bidang lain maupun lintas instansi dalam upaya penerapan peraturan dan sanksi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan peraturan dan sanksi bagi koperasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bidang Pemberdayaan Koperasi**

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pemberdayaan koperasi, perluasan akses pembiayaan/permodalan, promosi akses pasar produk koperasi, pembinaan teknis usaha koperasi dan anggota koperasi, pembinaan dan bimbingan usaha kemitraan antar koperasi, pelatihan/bimbingan teknis, perlindungan koperasi.

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- b. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis usaha koperasi dan anggota koperasi;
- d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kemitraan antar koperasi dan

- badan usaha lainnya;
- e. pelaksanaan koordinasi pelayanan pelatihan/bimbingan teknis usaha koperasi bagi anggota dan pengelola usaha koperasi;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan;
- g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri dari :

- a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi.
  - b. Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Koperasi.
  - c. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Usaha Koperasi.
- Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi

#### **Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi**

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas

- a. menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan fasilitasi usaha koperasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- c. menyiapkan bahan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi baik dengan bidang lain maupun lintas instansi terkait dalam kegiatan fasilitasi usaha koperasi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan hasil fasilitasi usaha koperasi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Koperasi**

Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Koperasi mempunyai tugas

:

- a. menyiapkan bahan pengembangan perluasan pembiayaan atau

- permodalan bagi koperasi;
- b. menyiapkan bahan perencanaan pengembangan dan penguatan usaha koperasi;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi baik dengan bidang lain maupun lintas instansi terkait dalam upaya kegiatan pengembangan dan penguatan usaha koperasi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan dan penguatan usaha koperasi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya

### **Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Usaha Koperasi**

Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Usaha Koperasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bagi anggota dan pengelola usaha koperasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan bagi anggota dan pengelola usaha koperasi;
- c. menyiapkan bahan pengembangan pelatihan bagi pengelola usaha koperasi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi baik dengan bidang lain maupun lintas instansi dalam kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha koperasi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha koperasi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro**

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan, perlindungan, promosi, akses pasar produk usaha mikro, monitoring dan evaluasi pemberdayaan usaha mikro, pendataan izin usaha, pengembangan/peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan pengembangan kewirausahaan.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- b. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro;
- c. pelaksanaan koordinasi dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- d. pelaksanaan koordinasi pendataan izin usaha mikro dan kecil;
- e. pelaksanaan koordinasi pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- f. pelaksanaan koordinasi pengembangan kewirausahaan;
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan pemberdayan usaha mikro;
- h. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan usaha mikro; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri dari :

- a. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro.
- b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro.
- c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

#### **Seksi Fasilitasi Usaha Mikro**

Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas :

- a. menyiapkan informasi dan fasilitasi akses pasar bagi produk usaha mikro;
- b. menyiapkan bahan verifikasi dan fasilitasi legalitas usaha mikro dan kecil;
- c. menyiapkan bahan promosi usaha mikro;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi baik dengan bidang lain maupun lintas instansi terkait dalam kegiatan fasilitasi usaha mikro;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam kegiatan fasilitasi usaha mikro; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro**

Seksi Pengembangan Jaringan Kerjasama mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan usaha mikro;
- b. menyiapkan bahan perencanaan penumbuhan, pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi baik dengan bidang lain maupun lintas instansi terkait dalam kegiatan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan**

Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas kewirausahaan;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan pengembangan kewirausahaan;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan dalam peningkatan kualitas kewirausahaan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi baik dengan bidang lain maupun lintas instansi terkait dalam kegiatan peningkatan kualitas kewirausahaan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas kewirausahaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Dana Bergulir**

UPT Pengelola Dana Bergulir merupakan sebagian unsur pelaksana kegiatan teknis operasional bidang pelayanan pembiayaan permodalan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. UPT Pengelola Dana Bergulir dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang

dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPT Pengelola Dana Bergulir mempunyai tugas

- a. Mengelola Dana Bergulir
- b. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro.
- c. melaksanakan bimbingan tentang persyaratan dan tata cara pengajuan dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro.
- d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

UPT Pengelola Dana Bergulir mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis pengelolaan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro.
- b. Pengelolaan dan fasilitasi sesuai kewenangan di UPT Pengelola Dana Bergulir.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan UPT Pengelola Dana Bergulir.

### **Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir**

Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir mempunyai tugas :

- a. Memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan, dan membina serta mengevaluasi kegiatan agar dapat di capai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- b. memberikan bimbingan teknis pengelolaan permodalan, peningkatan kemampuan akses terhadap sumber-sumber permodalan bagi koperasi dan usaha mikro.
- c. melaksanakan dan mengelola dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

## 2.2. Sumber Daya PD

### 1. Sumber Daya manusia

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kabupaten Malang untuk Bagian Tata Usaha, Bidang-Bidang dan Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tersedia saat ini berjumlah 49 orang dengan rincian 27 berstatus PNS (57%) dan 21 orang non PNS (43%) dari total tersebut 29 orang (berjenis kelamin laki-laki (59%) dan 20 Berjenis kelamin perempuan (41%), Dengan sebagian besar SDM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang berpendidikan terakhir sarjana (SI) menunjukkan bahwa SDM yang mendukung kinerja dinas dinilai cukup kompeten dan dapat meningkatkan kapasitasnya untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

#### Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan, Pangkat, dan Eselon.

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	11	Pembina Utama Muda	1	II - b	1
S1	23	Pembina Tingkat I	2	III - a	1
Diploma	2	Pembina	9	III - b	4
SMA/SMK	10	Penata Tingkat I	6	IV - a	14
SMP	2	Penata	5		
		Penata Muda	2		
		Pengatur	1		
		Pengatur Muda	1		
Jumlah	<b>48</b>		<b>28</b>		<b>20</b>



## 2. Sarana dan Prasarana

Saat ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang memiliki 3 Gedung yaitu Gedung di Jalan Trunojoyo Kav. 1 Kepanjen Malang yang dijadikan perkantoran pusat kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM dengan luas tanah bangunan 1.600 m<sup>2</sup> yang terdiri 2 lantai @800 M2, Griya KUMKM yang ada di Bedali Kecamatan Lawang yang dijadikan sebagai tempat promosi produk UMKM dengan luas 1.067,36 m<sup>2</sup> dan Gedung PLUT-KUMKM di Jalan Trunojoyo dengan luas 1.000 m<sup>2</sup> , Gedung-Gedung tersebut dalam kondisi baik,

Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang sudah cukup ideal sejalan dengan tuntutan tugas-tugas yang setiap saat ada kunjungan masyarakat maupun aparatur untuk koordinasi, namun demikian masih diperlukan adanya rehabilitasi dan perbaikan ruangan untuk mendukung kenyamanan bekerja bagi aparat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut

### Sarana dan Prasarana Kantor

No	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi		
				RB	KB	B
1	2	3	4	5	6	7
1	Portable Water Pump	2006	1	-	-	1
2	Mobil	1992-2021	7	-	-	5
3	Sepeda Motor	1988-2019	36	26	-	10
	Penyemprot otomatis	2020	1			1
4	Mesin Ketik Manual Portable	1987-1998	5	1	-	4
5	Mesin Ketik Manual Langewagon	2008-2017	7	-	-	7
6	Mesin Ketik Elektronik	2010	2	-	-	2
7	Mesin Hitung Manual	2011	1	-	-	1
	Mesin Kalkulator	2017	10			10
8	Lemari besi/metal	2005-2019	8	-	-	8
9	Rak Kayu	2012	2	-	-	2
10	Filling besi	1981-2018	25	-	-	25
11	Brankas	1982-2017	5	-	-	5
12	Lemari Kaca	1995-2005	9	-	-	9
13	Papan Visual/Papan Nama	2002-2017	12	-	-	12

No	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi		
				RB	KB	B
14	Papan Pengumuman	2017	4			4
15	White board	2017	3			3
16	Peta	1998-2000	2	-	-	2
17	Mesin Absensi	2017	1			1
18	Dry Seal	2021	1			1
19	Overhead Projector	2009	1	-	-	1
20	Display	2011-2020	2	-	-	2
21	Lemari Kayu	1982-2014	40	38	-	2
22	Meja Kayu/Rotan	1995-2012	10	-	-	10
23	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1998-2002	5	-	-	5
24	Sice	2002	1	-	-	1
25	Meja Rapat	2000-2017	16	-	-	16
26	Meja Tulis	2020	50			50
27	Meja Resepsionis	2010	1	-	-	1
28	Kursi Rapat	2009-2020	300	-	-	300
29	Kursi Tamu	1999-2021	31	-	-	3
30	Kursi Putar	1998-2000	3	-	-	3
31	Kursi Lipat	1998-2017	97	-	-	97
32	Tenda	2020	4			4
33	Meja ½ biro	2017	13			13
34	Sofa	2011-2021	5	-	-	5
35	Kaca Riben	2020	1			1
36	Mesin Pemotong Rumput	2015	1	-	-	1
37	Lemari Es	2011-2020	5	-	-	5
38	AC Unit	1995-2011	24	-	-	24
39	AC Split	2017-2020	21			21
40	Kipas Angin	1980-2017	5	-	-	5
41	Kompor Gas	2021	4			4
42	Alat Dapur lainnya	2017	1			1
43	Oven Listrik	2021	2			2
44	Alat Dapur lainnya	2021	1			1
45	Televisi	2011-2020	7	-	-	7
46	Loudspeaker	2006-2020	3	1	-	2
47	Sound System	2010-2017	4	-	-	3
48	Wireless	2008-2011	2	-	-	2
49	Microphone	2020	1			1
50	Microphone table Stand	2017	2	-	-	2
51	Camera Video	2011-2018	2	-	-	2
52	Camera Film	2015	1	-	-	1
53	Tustel	2009-2017	4	-	-	4
54	Mesin Jahit	2021	11			11
55	Alat Hiasan	2009-2017	101	-	-	101
56	Lambang Garuda Pancasila	2000-2017	3	-	-	3
57	Gambar Presiden/wakil Presiden	2000-2017	3	-	-	3

No	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi		
				RB	KB	B
58	Dispenser	2020	3			3
59	Mimbar/podium	2012	1	-	-	1
60	Handy Cam	2010	1	-	-	1
61	Alat Rumah Lain-lain	2012-2021	26	-	-	26
62	Tabung Pemadam Api	2006	2	-	-	2
63	Internet	2009	1	-	-	1
64	Alat Komputer Lain-lain	2011	1	-	-	1
65	PC unit	1999-2020	62	-	-	62
66	Laptop	2015-2019	18	-	-	18
67	Note Book	2008-2014	9	-	-	9
68	Komputer Lain-lain	2009	1	-	-	1
69	Printer	2015	1	-	-	1
70	CPU	2010	1	-	-	1
71	Printer	2008-2020	36	-	-	36
72	Scanner	2018	1	-	-	1
73	Mini Komputer lain	2017	20			20
74	CPU	2010	1			1
75	Printer	2008-2014	32			32
76	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2002-2006	2	-	-	2
77	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2000-2020	9	-	-	2
78	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1998-2017	19	-	-	17
79	Meja Kerja Pejabat Eselon V	2020	4			4
80	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1995-2009	91	-	-	91
81	Meja Rapat Pejabat Eselon II	2018	1			1
82	Meja Rapat Pejabat Eselon III	2018	2			2
83	Meja Tam Biasa	2020	2			2
84	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2006-2017	8	-	-	8
85	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1997-2018	15	-	-	15
86	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1990-2019	37	3	-	34
87	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1997-2017	57	-	-	39
88	Lemari arsip untuk arsip Dinamis	2010	1	-	-	1
89	Buffet Kaca	2000	1	-	-	1
90	Camera + Attachment	2020	2			2
91	Proyektor + Attachment	2011-2020	9	-	-	9
92	Audio Mixing Portable	2020	1			1
93	Audio Amplifier	2020	1			1
94	Microphone/wireless Mic	2015	1	-	-	1
95	Telephone (fax)	1995	1	-	-	1
96	Pesawat Telephone	2017	4	-	-	4
97	Telephone Mobile	2020	1			1
98	Facsimile	2014	1	-	-	1
99	Mixer	2015	1	-	-	1

No	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi		
				RB	KB	B
100	TV Monitor	2019	1			1
101	Freezer	2021	1			1
102	Mesin Over Deck	2021	1			1
103	Mesin Spinning	2021	2			5
104	Pompa Airasil	2015	1	-	-	1
105	Can Closing Mesin	2021	1			1
106	Grinder	2021	1			1
107	Kabel listrik	2015	1	-	-	1

Sumber : Buku Inventaris Gabungan Dinas Koperasi dan Usaha mikro Tahun 2021 Semester I

Sarana prasarana kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pengguna Barang atas nama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang. Pengadaan BMD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang ini berasal dari pembelian (belanja modal), hibah dan pinjam pakai dengan bukti berita acara yang sah dari Perangkat Daerah lainnya.

### 2.3. Kinerja Pelayanan PD

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang merupakan salah satu instansi teknis Pemerintah Kabupaten Malang yang melaksanakan dan menyelenggarakan sebagai urusan rumah tangga daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan tugas-tugas pokok lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga sampai saat ini pelayanan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah dilakukan dengan baik dan benar, baik oleh petugas pemberi layanan maupun yang menerima layanan dengan memperhatikan sungguh-sungguh kepentingan pihak yang berkepentingan serta mengacu pada norma dan peraturan yang ada sehingga pelayanan yang diberikan berkualitas.

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sasaran I yaitu Persentase Koperasi Rehabilitasi dengan target 1,9% pada tahun 2020 tercapai 2,69% sedangkan sasaran II yaitu Persentase Usaha Mikro

Kecil yang mendapatkan legalitas usaha dengan target 0,05% pada tahun 2020 tercapai 0,82% sehingga program dan kegiatan yang telah dilakukan berjalan dengan baik hal ini suatu tantangan yang berat bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melakukan pembinaan agar organisasi koperasi berkualitas dan usaha koperasi berkembang sehingga peran koperasi terhadap pertumbuhan perekonomian Nasional khususnya di Kabupaten Malang semakin meningkat.

Dengan semakin meningkatnya wirausaha baru maupun usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Malang maka pembinaan serta pendampingan baik dalam hal Manajemen usaha, ketrampilan, permodalan maupun pemasaran masih perlu terus digalakkan agar wujud kemandirian Masyarakat berupa sikap yang memiliki semangat entrepreneurship bisa terus dikembangkan sehingga semakin dapat meningkatkan kualitas produksinya untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional. Hal ini dapat dilihat pada **tabel 2.1** sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas koperasi dan Usaha Mikro**  
**Kabupaten Malang**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Tar get SPM	Tar get IKK	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra PD tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Koperasi Aktif	-	-	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif} \times 100\%}{\text{Total koperasi}}$	80,00	80,00	-	-	-	100,0	99,2	-	-	-	125,00	124,00	-	-	-
2	Persentase Petumbuhan UMKM	-	-	$\frac{\text{Jml UMKM (n)} - \text{Jml UMKM (n-1)} \times 100\%}{\text{Jumlah UMKM (n)}}$	0,50	0,50	-	-	-	0,51	0,56	-	-	-	102,00	112,00	-	-	-
3	Persentase Koperasi Rehabilitasi	-	-	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Rehabilitasi} \times 100\%}{\text{Jumlah Koperasi}}$	-	-	2,7	1,9	1	-	-	2,66	2,69	1	-	-	101,4	58,42	100
4	Persentase Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan legalitas usaha	-	-	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan legalitas usaha Tahun (n)} \times 100\%}{\text{Jumlah Usaha Mikro Kecil tahun (n)}}$	-	-	0,05	0,05	0,05	-	-	0,14	0,82	0,05	-	-	280	1480	100

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**  
**Kabupaten Malang**

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara realisasi/anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Koperasi dan Usaha Mikro	7.446.481.305,93	8.309.833.825,43	8.970.162.625,43	11.424.696.225,72	13.757.673.688	6.933.818.531,00	7.855.797.845,00	8.344.464.004,50	11.122.461.198,00	13.757.673.688	93,12	94,54	93,02	97,35	100	16,83	19,12

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang sesuai dengan Undang-undang merupakan Dinas yang secara khusus mendapatkan amanah dalam melakukan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Oleh karena itu peran dan posisinya dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM, tidak saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat yakni mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran. Potensi besar dan kondisi obyektif keberadaan Koperasi dan UMKM tersebut, diperkirakan dalam lima tahun ke depan akan mengalami perkembangan ke arah pertumbuhan. Oleh sebab itu, berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan akan dapat mempercepat proses kemajuan dan menghantarkan pada kondisi yang lebih baik bagi Koperasi dan UMKM di Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dijelaskan beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

### **1. Tantangan**

- a. Pandemi Covid 19 mempengaruhi perekonomian global, sehingga memberi dampak kepada koperasi dan UMKM mulai dari proses distribusi terhambat, penjualan menurun, dan kurangnya permodalan
- b. Dengan adanya AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi produk yang dihasilkan.
- b. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam perekonomian daerah masih kecil.
- c. Jumlah pengangguran dan masyarakat miskin masih cukup besar.
- d. Produk yang dihasilkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih kurang.
- e. Kurangnya pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian sehingga SDM pengelola Koperasi masih kurang memadai.
- f. Kurangnya sumber daya aparatur pelayanan dan sumber pembiayaan terbatas terhadap Koperasi dan UMKM



## 2. Peluang

- a. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas untuk ASEAN yaitu AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku.
- b. Adanya peluang kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- c. Adanya Arah kebijakan pembangunan daerah dalam memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan dengan mengarusutamakan peran usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan
- d. Adanya dukungan stekholder dalam peningkatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- e. Sumberdaya Alam Kabupaten Malang terkandung kekayaan yang tiada tara dan tersedianya keragaman bahan baku bagi produk inovatif Koperasi dan UMKM.

Apabila tantangan dapat dicarikan solusi dan jalan pemecahan masalah yang saling menguntungkan dari berbagai pihak, akan sangat dimungkinkan pelaksanaan kegiatan dalam urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dapat dijalankan dengan optimal. Harapan kedepan untuk mencapai pelayanan secara optimal ada beberapa faktor-faktor kunci yang merupakan asumsi bagi keberhasilan tercapainya tujuan organisasi yaitu :

1. Adanya dasar hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan terkait urusan Koperasi dan UMKM.
2. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan profesional.
3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kerja yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dan mitra kerja sehingga memperlancar pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
5. Adanya kepercayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan urusan Koperasi dan UMKM

sehingga mempermudah konsultasi untuk peningkatan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD**

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap satuan kerja perangkat daerah harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut. Sedangkan Identifikasi permasalahan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi antara lain :

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian kompeten.
2. Masih terbatasnya fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi
3. Daya saing Koperasi di Kabupaten Malang masih lemah dan terbatas.
4. Produk usaha koperasi belum berkembang secara kualitas maupun kuantitas
5. Sumber daya manusia pengelola koperasi masih rendah
6. Pemasaran produk koperasi terbatas
7. Masih terbatasnya jumlah tenaga Usaha Mikro yang kompeten.
8. Masih terbatasnya fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi Usaha Mikro
9. Daya saing Usaha Mikro di Kabupaten Malang masih lemah dan terbatas.
10. Pelaku usaha mikro masih banyak yang belum memiliki legalitas usaha (IUMK, P-IRT, Halal, Hak Paten dll;
11. Pelaku Usaha Mikro terkendala pemasaran produk yang masih kurang tepat sasaran dan kurangnya jaringan pemasaran
12. Kurangnya pengetahuan pelaku Usaha Mikro tentang manajemen bisnis, branding, keuangan usaha, dan inovasi usaha

Dari permasalahan tersebut diatas upaya-upaya yang perlu dilakukan baik internal maupun eksternal antara lain :

1. Peningkatan kemandirian Koperasi melalui penguatan jati dirinya.
2. Penguatan Koperasi dalam pemanfaatan sumber daya di berbagai sector perekonomian dan lapisan social dan ekonomi masyarakat.
3. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya.
4. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.
5. Penguatan kelembagaan dan usaha koperasi
6. Fasilitasi jaringan usaha baik antar koperasi maupun pelaku usaha lain
7. Peningkatan kemampuan kapasitas SDM dalam pengelolaan koperasi
8. Peningkatan kompetensi Usaha Mikro dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri
9. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan system pendukung Koperasi dan Usaha Mikro terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan
10. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha
11. Penguatan kelembagaan Usaha Mikro, sehingga produk Usaha Mikro dapat diterima oleh pasar
12. Dengan dilengkapi legalitas usaha maka dapat memperoleh perlakuan khusus sebagai UMKM dengan berbagai manfaat dan kemudahan
13. Diperlukan fasilitasi untuk mempertemukan para pelaku usaha sehingga memperluas jaringan pemasaran
14. Diperlukan sebuah sarana promosi untuk memperkenalkan produk usaha mikro kepada masyarakat luas.
15. Penguatan Usaha Mikro dengan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia pada pelaku usaha
16. Melakukan koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan instansi dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha.

Dari permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro baik internal maupun eksternal dengan segala upayanya dapat mengatasi masalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga mencapai harapan dan tujuan.

## **1.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Malang yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Malang 2021-2026 adalah **Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika**. Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Malang yaitu :

1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul;
2. Mewujudkan iklim kehidupan Demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan Falsafah Pancasila;
3. Mewujudkan inovasi pelayanan public dan pembangunan kemandirian desa;
4. Mewujudkan keluarga Bahagia, mandiri dan sejahtera;
5. Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang mendukung misi ke 1 yaitu Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul.

Adapun program kepala daerah pada misi kesatu ini adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dan program pengembangan UMKM

### **1.3. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur**

Dalam rangka menyusun dokumen Rencana Strategis pembangunan Koperasi dan UMKM yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan telaah terhadap Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM pada Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2019-2024 adalah : “Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut upaya upaya yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian Koperasi melalui penguatan jati dirinya;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan system pendukung Koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
4. Penguatan Koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sector perekonomian dan lapisan social dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Sedangkan Visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur pada Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu “Menjadikan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sehat dan kuat”. Untuk mewujudkannya maka menetapkan misi yaitu “Memberdayakan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang maka perlu diidentifikasi kondisi internal dinas yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan dan kondisi eksternal yang berkaitan dengan peluang dan tantangan. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strenght*)

- a. Meningkatnya Koperasi Aktif di Kabupaten Malang.
- b. Meningkatnya jumlah UMKM di Kabupaten Malang.
- c. Terdapatnya Koperasi yang berperingkat Nasional.

2. Kelemahan (*Weak*)

- a. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasi yang kompeten.
- b. Masih terbatasnya sumber daya dalam memfasilitasi dan mengembangkan Koperasi dan UMKM.
- c. Masih terbatasnya kualitas kelembagaan koperasi.

3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Kebijakan pemerintah kabupaten yang sangat mendukung UMKM dengan adanya peraturan bupati tentang PATEN yang didalamnya termuat tentang Ijin Usaha Mikro dan kecil (IUMK).
- b. Globalisasi perdagangan khususnya *ASEAN Economy Community* (AEC).
- c. pasar produk usaha koperasi dan usaha mikro masih sangat besar baik secara nasional maupun internasional

4. Tantangan (*Threat*)

- a. Struktur dan persaingan usaha yang tidak seimbang.
- b. Masuknya produk luar negeri yang lebih kompetitif.

- c. Produk koperasi dan usaha mikro masih belum bisa bersaing dengan produk lain

#### **1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaahan Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan pelayanan ke Masyarakat tidak menggunakan Telaahan Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, karena pada dasarnya tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan urusan wajib pemerintah di bidang Koperasi dan usaha Mikro, sehingga dalam pelaksanaan pelayanan tersebut berdasar pada luas wilayah Kabupaten Malang yang menyebar di 33 kecamatan

#### **1.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Sesuai dengan hasil penelaahan terhadap permasalahan, langkah selanjutnya adalah menentukan isu-isu strategis adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Daya saing Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Malang masih lemah dan terbatas.
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro yang kompeten.
3. Pemasaran produk usaha koperasi dan usaha mikro yang masih kurang tepat sasaran dan kurangnya jaringan pemasaran.
4. Kurangnya pengetahuan pelaku Usaha Mikro tentang manajemen bisnis, branding, keuangan usaha, dan inovasi usaha

Dari analisa-analisa diatas merupakan isu-isu strategis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang perlu diperhatikan dan merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Malang, oleh karenanya peningkatan kinerja merupakan sebuah ikhtiar untuk melaksanakan standar operasional prosedur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD**

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, maka disusunlah rencana strategis di tingkat Perangkat Dinas. Di dalamnya ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun tersebut dan relevan dengan visi misi pemerintah Kabupaten Malang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, merupakan dinas teknis yang menangani urusan Koperasi dan Usaha Mikro serta mempunyai Visi dan Misi sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang.

##### **1. Tujuan**

Tujuan Strategis adalah merupakan penjabaran pernyataan Misi, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tupoksi. Adapun Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dirumuskan sebagai berikut Meningkatnya Jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil

##### **2. Sasaran**

Sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan adalah : Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro.

Tujuan dan sasaran jangka menengah menunjukkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan rumusan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dan target yang telah ditentukan untuk dicapai pada kurun waktu lima tahun, dapat dilihat pada **tabel 4.1** di bawah ini :

**TABEL 4.1****Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang**

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	FORMULA/RUMUS	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
									2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul	Memperluas Akses Lapangan Kerja Dan Wirausaha Baru	Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil	Meningkatnya Jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil	Meningkatnya Usaha Koperasi dan Mikro	Rasio Jumlah usaha mikro yang difasilitasi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi Tahun (n) x 100%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	50%
							Jumlah Usaha mikro Tahun (n) n						
						Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT Tahun n x 100%	51%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
							umlah Koperasi Tahun N						
Persentase Peningkatan Usaha Koperasi	Jumlah Volume Usaha Koperasi tahun (n) - Jumlah Volume Usaha Koperasi tahun (n-1) x 100%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%						
	Jumlah Volume Usaha Koperasi tahun (n-1)												

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah PD**

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang untuk mencapai sasaran I adalah :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan kegiatan :
  - a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan kegiatan :
  - a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan kegiatan :
  - a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan Kegiatan
  - a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), dengan kegiatan :
  - a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan;
6. Program Pengembangan UMKM, dengan kegiatan :
  - a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil;
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
  - a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD;

## 1. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu. Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Malang selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang telah menetapkan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Malang, sebagai berikut :

- a. Mengembangkan koperasi yang sehat dan mandiri;
- b. Mengembangkan Usaha mikro yang sehat dan mandiri.

## 2. Kebijakan

Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang telah menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Mengimplementasikan kebijakan koperasi yang memberi manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah;
- b. Mengimplementasikan kebijakan yang memperluas pasar hasil produksi UMKM.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dapat dilihat pada **tabel 5.1** di bawah ini :

**TABEL 5.1****Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI :</b>	Terwujudnya Kabupaten Malang yang Berastu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika						
<b>MISI :</b>	Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul						
<b>NO</b>	<b>TUJUAN RPJMD</b>	<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>TUJUAN PD</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>STRATEGI PD</b>	<b>KEBIJAKAN PD</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS PD</b>
1	Memperluas Akses Lapangan Kerja Dan Wirausaha Baru	Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil	Meningkatnya Jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil	Meningkatnya Usaha Koperasi dan Mikro	Mengembangkan koperasi yang sehat dan mandiri	Mengimplementasikan kebijakan koperasi yang memberi manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
					Mengembangkan UMKM yang sehat dan mandiri	Mengimplementasikan kebijakan yang memperluas pasar hasil produksi UMKM	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

#### 6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ditentukanlah program-program. Pada bagian ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan penjabaran tentang strategi dan kebijakan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang pada tahun 2021-2026. Indikator Kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan *outcome*. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (*output*) dari kegiatan yang dilaksanakan.

Arah Kebijakan Umum sebagai arah tindakan yang diambil untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 kemudian dijabarkan ke dalam program-program (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian dan hasil musyawarah pembangunan) sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran dan Tujuan dimaksud serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Adapun Program-program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran 2021-2026:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan kegiatan :
  - a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan kegiatan :
  - a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan kegiatan :
  - a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan Kegiatan
  - a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), dengan kegiatan :
  - a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan;
6. Program Pengembangan UMKM, dengan kegiatan :
  - a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan
  - a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD;

Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan prioritas didukung antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam Renstra ini disajikan program dan kegiatan tahun 2021-2026 dengan nomenklatur sesuai dengan SOTK, sebagaimana ditunjukkan pada **tabel 6.1** berikut ini :

**RANCANGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022-2026**

KODE					PROGRAM /KEGAIAT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	S A T U A N	KON DISI KIN ERJ A AWA L PER ENC ANA AN TAH UN 202 1	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PD PENANG GUNG JAWAB		
UR US AN	B ID AN G	P RO GR AM	K E GI AT AN	S UB K E GI AT AN					2022		2023		2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN	
									Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp	Ta rget	Rp		Ta rget	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	1	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)</b>	%	100	100	8.382.280.639	100	8.983.280.639	100	9.635.280.639	100	10.286.280.639	100	10.937.280.639	100	48.099.403.195	<b>DINKOP &amp; UM</b>
2	1	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Do kumen	1	7	28.900.000	7	40.900.000	7	52.900.000	7	64.900.000	7	76.900.000	35	264.500.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau	Do kumen	-	2	5.400.000	2	7.400.000	2	9.400.000	2	11.400.000	2	13.400.000	10	47.000.000	DINKOP & UM



						Rencana Kerja yang disusun tepat waktu															
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Do kumen	-	1	4.200.000	1	6.200.000	1	8.200.000	1	10.200.000	1	12.200.000	5	41.000.000	DINKOP & UM
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Do kumen	-	1	4.200.000	1	6.200.000	1	8.200.000	1	10.200.000	1	12.200.000	5	41.000.000	DINKOP & UM
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Do kumen	-	1	4.200.000	1	6.200.000	1	8.200.000	1	10.200.000	1	12.200.000	5	41.000.000	DINKOP & UM
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Do kumen	-	1	4.200.000	1	6.200.000	1	8.200.000	1	10.200.000	1	12.200.000	5	41.000.000	DINKOP & UM
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Do kumen	3	1	6.700.000	1	8.700.000	1	10.700.000	1	12.700.000	1	14.700.000	5	53.500.000	DINKOP & UM
2	1	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Do kumen	3	4	5.018.210.939	4	5.236.210.939	4	5.505.210.939	4	5.773.210.939	4	6.041.210.939	20	27.574.054.695	DINKOP & UM
2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	OB	392	392	2.264.434.356	392	2.364.434.356	392	2.464.434.356	392	2.564.434.356	392	2.664.434.356	1960	12.322.171.780	DINKOP & UM

						Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	OB	392	392	2.197.847.544	392	2.297.847.544	392	2.397.847.544	392	2.497.847.544	392	2.597.847.544	1960	11.989.237.720	DINKOP & UM	
2	1	0	2.	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	OB	392	352	543.007.039	352	558.007.039	352	623.007.039	352	688.007.039	352	753.007.039	1760	3.165.035.195	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	Do kumen	1	1	5.502.000	1	7.502.000	1	10.502.000	1	12.502.000	1	14.502.000	5	50.510.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan	Do kumen	-	4	7.420.000	4	8.420.000	4	9.420.000	4	10.420.000	4	11.420.000	20	47.100.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Do kumen	2	7	2.552.079.000	7	2.602.079.000	7	2.652.079.000	7	2.702.079.000	7	2.752.079.000	35	13.260.395.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	Unit		1	4.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	1	24.000.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	Ste l	49	49	17.419.000	49	57.419.000	49	87.419.000	49	117.419.000	49	147.419.000	245	427.095.000	DINKOP & UM

2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	Do ku me n		1	3.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	23.000.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Do ku me n		1	3.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	23.000.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	Or an g	15	10	14.660.000	10	19.660.000	10	39.660.000	10	59.660.000	10	79.660.000	50	213.300.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturanperundang-undangan	HO K		49	5.000.000	49	5.000.000	49	5.000.000	49	5.000.000	49	5.000.000	245	25.000.000	DINKOP & UM
						Jumlah Anggota Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Or an g		1350	1.000.000.000	1350	1.000.000.000	1350	1.000.000.000	1350	1.000.000.000	1350	1.000.000.000	2750	5.000.000.000	DINKOP & UM
						Jumlah Pengurus/Pengawas Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Or an g		550	500.000.000	550	500.000.000	550	500.000.000	550	500.000.000	550	500.000.000	6825	2.500.000.000	DINKOP & UM
						Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi peraturan perundang undangan	Or an g		1365	1.000.000.000	1365	1.000.000.000	1365	1.000.000.000	1365	1.000.000.000	1365	1.000.000.000	245	5.000.000.000	DINKOP & UM

2	1	0	2.	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	HO K		49	5.000.000	49	5.000.000	49	5.000.000	49	5.000.000	49	5.000.000	245	25.000.000	DINKOP & UM	
2	1	0	2.	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Do ku me n	7	9	212.397.700	9	356.397.700	9	500.397.700	9	644.397.700	9	788.397.700	45	2.401.988.500	DINKOP & UM	
2	1	0	2.	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Bu ah	10	10	7.429.000	10	10.429.000	10	13.429.000	10	16.429.000	10	19.429.000	50	67.145.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Bu ah	51	28	27.298.700	28	67.298.700	28	107.298.700	28	147.298.700	28	187.298.700	140	536.493.500	DINKOP & UM
2	1	0	2.	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Bu ah	-	5	5.600.000	5	8.600.000	5	11.600.000	5	14.600.000	5	17.600.000	25	58.000.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Bu ah	4	4	13.842.000	4	18.842.000	4	23.842.000	4	28.842.000	4	33.842.000	20	119.210.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Bu ah	11	6	28.729.000	6	38.729.000	6	48.729.000	6	58.729.000	6	68.729.000	30	243.645.000	DINKOP & UM

2	1	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Eksemp lar	2	2	2.424.000	2	5.424.000	2	8.424.000	2	11.424.000	2	14.424.000	10	42.120.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	HO K	1248	624	21.808.000	624	51.808.000	624	81.808.000	624	111.808.000	624	141.808.000	3120	409.040.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	HO K	572	502	85.267.000	502	135.267.000	502	185.267.000	502	235.267.000	502	285.267.000	2510	926.335.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	Aplika si		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	100.000.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	DO kumen	2	6	45.827.000	6	125.827.000	6	205.827.000	6	285.827.000	6	365.827.000	30	1.004.135.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	Unit	1	1	25.500.000	2	75.500.000	3	125.500.000	4	175.500.000	5	225.500.000	15	627.500.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	-	1	4.500.000	1	14.500.000	1	24.500.000	1	34.500.000	1	44.500.000	5	122.500.000	DINKOP & UM

2	1	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit		1	2.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	22.000.000	DINKOP & UM
	1	0	2.	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	Unit		1	3.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	5	103.000.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Unit	4	2	5.827.000	2	15.827.000	2	25.827.000	2	35.827.000	10	129.135.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Unit		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Do kumen	2	4	44.564.000	4	66.564.000	4	88.564.000	4	110.564.000	20	442.820.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	OK	4500	20	2.964.000	20	4.964.000	20	6.964.000	20	8.964.000	100	34.820.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	Re ke nin g	7	7	24.600.000	7	44.600.000	7	64.600.000	7	84.600.000	35	323.000.000	DINKOP & UM

						dalam 1 tahun															
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	OK / OB		12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	60	60.000.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	Do kumen	3	6	60.302.000	6	130.302.000	6	200.302.000	6	270.302.000	6	340.302.000	30	1.001.510.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	Unit	16	11	13.700.000	11	33.700.000	11	53.700.000	11	73.700.000	11	93.700.000	55	268.500.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit		1	3.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	23.000.000	DINKOP & UM

2	1	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit		1	3.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	5	33.000.000	DINKOP & UM		
2	1	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	32	21	22.147.000	21	32.147.000	21	62.147.000	21	92.147.000	21	122.147.000	105	330.735.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	2	2	14.455.000	2	44.455.000	2	64.455.000	2	84.455.000	2	104.455.000	10	312.275.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit		1	4.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	2	7.500.000	6	34.000.000	
2	1	0	2.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	KU MK M	80	80	420.000.000	80	425.000.000	80	430.000.000	80	435.000.000	80	440.000.000	400	2.150.000.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	KU MK M	80	80	420.000.000	85	425.000.000	90	430.000.000	95	435.000.000	100	440.000.000	450	2.150.000.000	DINKOP & UM



2	1	0			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi</b>	%	100	100	220.000.000	100	320.000.000	100	420.000.000	100	520.000.000	100	620.000.000	100	2.100.000.000	<b>DINKOP &amp; UM</b>
2	1	0	2.		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Kelembagaan Koperasi, pengembangan usaha koperasi dan koperasi yang diperiksa terkait kepatuhan Perundang-Undangan	Kooperasi	110	220	220.000.000	270	320.000.000	320	420.000.000	370	520.000.000	420	620.000.000	1600	2.100.000.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Kelembagaan Koperasi dan pengembangan usaha koperasi	Kooperasi	-	110	110.000.000	135	160.000.000	160	210.000.000	185	260.000.000	210	310.000.000	800	1.050.000.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa terkait kepatuhan Perundang-Undangan	Kooperasi	110	110	110.000.000	135	160.000.000	160	210.000.000	185	260.000.000	210	310.000.000	800	1.050.000.000	DINKOP & UM
2	1	#	#		<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase pemenuhan penilaian kesehatan</b>	%	100	100	122.500.000	100	172.500.000	100	222.500.000	100	272.500.000	100	322.500.000	100	1.112.500.000	<b>DINKOP &amp; UM</b>

					<b>KSP/USP KOPERASI</b>	<b>KSP/USP koperasi</b>															
2	1	0	2.		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kot	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam / unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	Ko per asi	97	125	122.500.000	175	172.500.000	225	222.500.000	275	272.500.000	325	322.500.000	1125	1.112.500.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	Ko per asi	97	125	122.500.000	175	172.500.000	225	222.500.000	275	272.500.000	325	322.500.000	1125	1.112.500.000	DINKOP & UM
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOOPERASIAN</b>	<b>Persentase Koperasi yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>977.561.000</b>	<b>100</b>	<b>1.077.561.000</b>	<b>100</b>	<b>1.177.561.000</b>	<b>100</b>	<b>1.185.561.000</b>	<b>100</b>	<b>1.285.561.000</b>	<b>100</b>	<b>5.703.805.000</b>	<b>DINKOP &amp; UM</b>
2	1	0	2.		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah peserta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Or ang	620	450	977.561.000	550	1.077.561.000	650	1.177.561.000	650	1.185.561.000	725	1.285.561.000	3025	5.703.805.000	DINKOP & UM

2	1	0	2.	0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah kelompok ekonomi produktif yg diberikan sosialisasi perkoperasian	Orang	55	150	141.000.000	175	171.000.000	200	201.000.000	200	203.000.000	225	233.000.000	950	949.000.000	DINKOP & UM
						Jumlah pembinaan Koperasi berprestasi	Koperasi	5	5	105.551.000	5	115.551.000	5	125.551.000	5	127.551.000	5	137.551.000	25	611.755.000	DINKOP & UM
						Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM koperasi	Orang	380	150	140.000.000	175	170.000.000	200	200.000.000	200	202.000.000	225	232.000.000	950	944.000.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK)	Jumlah peserta pelatihan perkoperasian bagi pengurus/penge lola koperasi	Orang	180	150	591.010.000	200	621.010.000	250	651.010.000	250	653.010.000	275	683.010.000	1125	3.199.050.000	DINKOP & UM
2	1	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi</b>	%	100	100	815.967.300	100	1.015.967.300	100	1.215.967.300	100	1.415.967.300	100	1.615.967.300	100	6.079.836.500	<b>DINKOP &amp; UM</b>
2	1	0	2.		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah peserta yang diberikan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Anggota koperasi	700	620	815.967.300	725	1.015.967.300	880	1.215.967.300	1035	1.415.967.300	1190	1.615.967.300	4450	6.079.836.500	DINKOP & UM

2	1	0	2.	0	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	An ggo ta Ko per asi	400	200	192.118.100	250	242.118.100	300	292.118.100	350	342.118.100	400	392.118.100	1500	1.460.590.500	DINKOP & UM
						Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitas jaringan kerjasama antar koperasi	An ggo ta Ko per asi	250	200	182.261.100	225	232.261.100	275	282.261.100	325	332.261.100	375	382.261.100	1400	1.411.305.500	DINKOP & UM
						Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	An ggo ta Ko per asi	100	200	181.623.100	225	231.623.100	275	281.623.100	325	331.623.100	375	381.623.100	1400	1.408.115.500	DINKOP & UM

						Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	An ggo ta Ko per asi	-	20	259.965.000	25	309.965.000	30	359.965.000	35	409.965.000	40	459.965.000	150	1.799.825.000	DINKOP & UM	
2	17	#	#			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitas pemberdayaan usaha</b>	%	100	100	643.662.500	100	943.662.500	100	1.243.662.500	100	1.543.662.500	100	1.843.662.500	100	6.218.312.500	DINKOP & UM
2	17	07	2.01			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitas pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Us ah a Mi kro	500	625	643.662.500	925	943.662.500	1225	1.243.662.500	1525	1.543.662.500	1825	1.843.662.500	6125	6.218.312.500	DINKOP & UM
2	17	07	2.01	01		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pendataan potensi UMKM dan Pengembangan Usaha	Us ah a Mi kro	100	125	126.348.000	175	176.348.000	225	226.348.000	275	276.348.000	325	326.348.000	1125	1.131.740.000	DINKOP & UM
2	17	07	2.01	02		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui jaringan usaha	Us ah a Mi kro	100	125	139.480.000	225	239.480.000	325	339.480.000	425	439.480.000	525	539.480.000	1625	1.697.400.000	DINKOP & UM

2	1	0	2.	0	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimbingan teknis Legalitas Usaha	Us ah a Mi kro	100	125	126.761.800	175	176.761.800	225	226.761.800	275	276.761.800	325	326.761.800	1125	1.133.809.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Pemberday aan Kelembaga an Potensi dan Pengemban gan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimbingan teknis Pengembangan Usaha	Us ah a Mi kro	100	125	125.329.400	175	175.329.400	225	225.329.400	275	275.329.400	325	325.329.400	1125	1.126.647.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisa si dengan Para Pemangku Kepentinga n dalam Pemberday aan Usaha Mikro	Jumlah Instansi / Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Usaha Mikro yang difasilitasi	Us ah a Mi kro	100	125	125.743.300	175	175.743.300	225	225.743.300	275	275.743.300	325	325.743.300	1125	1.128.716.500	DINKOP & UM
2	1	0			<b>PROGRAM PENGEMB ANGAN UMKM</b>	<b>Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pengembangan usaha</b>	%	100	10 0	173.750.000	100	173.750.000	100	173.750.000	100	173.750.000	100	173.750.000	100	868.750.000	<b>DINKOP &amp; UM</b>
2	1	0	2.		Pengemban gan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkata n Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi peningkatan skala usaha	Or an g	4900	100	173.750.000	100	173.750.000	100	173.750.000	100	173.750.000	100	173.750.000	500	868.750.000	DINKOP & UM
2	1	0	2.	0	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengemban	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	Or an g	4900	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	500	500.000.000	DINKOP & UM

				gan Produksi dan Pengolahan ,Pemasaran , SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pameran yang diikuti/diadakan	Pa me ran	2	1	73.750.000	1	73.750.000	1	73.750.000	1	73.750.000	1	73.750.000	5	368.750.000	DINKOP & UM
<b>JUMLAH</b>									<b>11.335.721.439</b>		<b>12.686.721.439</b>		<b>14.088.721.439</b>		<b>15.397.721.439</b>		<b>16.798.721.439</b>		<b>70.182.607.195</b>	





## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 berada pada tahapan kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Oleh karena itu, Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya, penetapan isu strategis berdasarkan hasil telaah Dinas yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Malang pada Tahun 2021-2026.

Demikian uraian Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab Instansi dalam upaya perwujudan keberhasilan Visi dan Misi dari Bupati Malang terpilih sebagaimana dijabarkan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini disampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**